



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mozes Rumbrapuk;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Centriko RT 014/RW 002 Kelurahan Kalibobo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi
Papua Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mozes Rumbrapuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Ishak Samuel Ronsumbre, S.H., M.H., M.A., CPLE., Abner Anthon Wambrau, S.H. dan Ham Kadepa, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaga Rimba Papua yang beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 23 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2025 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MOZES RUMBRAPUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Api" melanggar **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOZES RUMBRAPUK oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan dengan panjang 110 cm,
 - 1 (satu) buah Magazen warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna keemasan dengan silicon warna hitam dengan gambar motor

Dirampas untuk dimusnakan;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOZES RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dengan peran yang bersifat terbatas atau hanya sebagai perantara (medeplichtige);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan:
 - a. Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama dalam tindak pidana ini;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil secara langsung;
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
 - d. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan menunjukkan penyesalan;
 - e. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (first offender);
 - f. Bahwa Terdakwa layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat;
3. Menjatuhkan pidana bersyarat (jika dimungkinkan) atau pidana dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a s.d. Pasal 14c KUHP;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau dimusnahkan sesuai hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MOZES RUMBRAPUK** pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekitar pukul 10.05 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Centriko kelurahan Kalibobo kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa hak memasukkan ke Indonseia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api atau amunisi***, yang dilakukan **Terdakwa MOZES RUMBRAPUK** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi ANDHY PRASETYA SAPUTRA, saksi AINUL ANDI LAMBERE dan saksi MELKIANUS E. WANATOREI selaku anggota Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz – 2024 yang bertugas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Penegakkan hukum terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di wilayah hukum Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 80 / VIII / OPS.1.1/2024 tanggal 01 Agustus 2024 menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MOZES RUMBRAPUK memiliki senjata Api Rakitan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 08.58 saksi ANDHY PRASETYA SAPUTRA, saksi AINUL ANDI LAMBERE dan saksi MELKIANUS E. WANATOREI mengamankan Terdakwa di depan Kantor FIF Jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, kemudian pada pukul 10.05 saksi ANDHY PRASETYA SAPUTRA dan Tim menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Centriko Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang serta 1 (satu) buah Magazine jenis SS1 yang disembunyikan Terdakwa di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa, dimana Magazine jenis SS1 terpasang pada senjata api rakitan laras Panjang tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan laras Panjang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut menyerupai senjata api jenis ruger mini, yang terbuat dari besi dengan lapisan kayu, dibagian atas terdapat Grendel dari besi, dan terdapat pelatuk dan pegangan yang terbuat dari besi serta magazine yang terdapat di senjata api rakitan tersebut merupakan Magazine jenis SS1 yang terbuat dari besi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris secara fisik dan visual terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk benda mirip senjata terkonfirmasi sebagai senjata api Rakitan/non pabrikan berjenis senapan yang memiliki komponen mekanis lengkap (triger, hammer, pegas, chamber/kamar peluru dan laras) serta dapat berfungsi dengan normal, setelah dilakukan uji dengan menggunakan selongsong peluru kosong caliber 5,56x 45 mm, system hammer pada senjata dapat memicu ledakan pada firing pin sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata api rakitan tersebut dapat berfungsi dengan baik.
- Bahwa senjata api rakitan tidak dapat diperjual belikan secara bebas jika tidak mempunyai izin kepemilikan senjata api secara ilegal dapat mengancam keamanan dan stabilitas dan senjata api rakitan laras Panjang milik terdakwa dapat menimbulkan ledakan dan dapat membahayakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



keselamatan orang lain. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras Panjang dan magazine tersebut untuk dijual kepada kelompok criminal bersenjata (KKB) di Papua Tengah. Terdakwa mendapat senjata api rakitan laras Panjang tersebut dari ELI WADER (DPO) di daerah Samabusa dengan tujuan untuk dijual namun sebelum berhasil dijual Terdakwa lebih dahulu tertangkap. Terdakwa menguasai tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa **MOZES RUMBRAPUK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Otto Burdam Alias Om Burdam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Mozes Rumbrapuk memiliki dan menyimpan senjata rakitan laras panjang di Jl. Centrico, Kalibobo, Nabire, pada 25 Oktober 2024, pukul 10.05 WIT;
- Bahwa saksi menjual senjata tersebut kepada Eli Wader di Pelabuhan Parai seharga Rp 1.000.000, antara Februari–Maret 2024, dengan Mozes sebagai perantara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Eli mendapatkan senjata dari dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Mozes sejak 2022, dikenalkan oleh Bonggoibo;
- Bahwa saksi menyatakan telah bertransaksi jual beli senjata dengan Mozes sebanyak 6 kali (jenis Tomson, Revolver, Nippon, Nambu) dengan harga Rp 10 juta–Rp 40 juta;
- Bahwa saksi juga menyatakan pernah menjual 520 butir amunisi kepada Mozes yang didapat dari Yohanes Burdam;
- Bahwa Mozes adalah perantara penjualan senjata dan amunisi kepada KKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Melkianus Wonatorei dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada 25 Oktober 2024, pukul 08.58 WIT di depan Kantor FIF, Jl. Merdeka, Nabire;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Centrico, Kalibobo, pukul 10.05 WIT, dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) magazen jenis SS1;
- Bahwa senjata disembunyikan di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata;
- Bahwa saksi menyebut Terdakwa sebagai pemasok senjata ke KKB;
- Bahwa saksi menyatakan senjata tersebut berbahaya dan dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti lain yang disita 1 HP, 1 motor, dan buku rekening atas nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Resma Zulia Harni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku berada di TKP saat penggeledahan pada 25 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menyatakan senjata disimpan di bawah kasur sejak 10 Oktober 2024;
- Bahwa saksi mengantar Mozes mengambil senjata dari Eli Wader di Samabusa, Kampung Air Mandidi;
- Bahwa saksi menyatakan Eli Wader adalah keluarga Mozes dan merakit senjata sendiri;
- Bahwa saksi menyebut senjata akan dijual seharga Rp 25 juta;
- Bahwa saksi mengaku menyaksikan dua transaksi senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa menjual pada Mei 2024: Mozes menjual revolver seharga Rp 20 juta dan pada Juli 2024: Menjual revolver lagi kepada Fajar seharga Rp 21 juta;
- Bahwa saksi menyatakan Mozes juga menjual amunisi sejumlah 300 butir amunisi seharga Rp 45 juta dan 105 butir amunisi seharga Rp 15,75 juta;
- Bahwa semua amunisi berasal dari Otto Burdam;
- Bahwa saksi menyebut bahwa Mozes hanyalah perantara;
- Bahwa saksi tidak menikmati hasil penjualan senjata atau amunisi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pembeli senjata adalah Meki Nawipa, namun Mozes gagal menjual senjata rakitan karena dianggap kurang layak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Andhy Prasetya Saputra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berdinis di satuan Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartens 2024, tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mana saat ini tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartens 2024 yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di wilayah hukum Polda Papua;
 - Bahwa saksi menerangkan mereka memiliki Surat Perintah satuan tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartens 2024 nomor : Sprin / 80 / VIII / OPS.1.1./ 2024 tanggal 01 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 10.05 Wit bertempat di Jalan Centrico Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa namun setelah dilakukan interogasi Terdakwa bernama MOZES RUMBRAPUK;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Senjata Api Rakitan sehingga atas informasi tersebut pada pukul 08.58 Wit, tim mengamankan Terdakwa di Depan Kantor FIF Jln. Merdeka Kel. Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian pada pukul 10.05 Wit, tim menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Centrico Kel, Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Sejata Api Rakitan Laras Panjang serta 1 (satu) buah Magazine jenis SS1, kemudian Tim mengamankan Barang Bukti beserta Terdakwa ke Mapolres Nabire untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat mereka melakukan pengeledahan di TKP mereka mendapati Senjata Api Rakitan Laras Panjang serta Magazine jenis SS1 tersebut disembunyikan di bawah Kasur tempat tidur Terdakwa, dimana Magazine jenis SS1 tersebut terpasang pada Senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bentuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut menyerupai Senjata Api jenis Ruger Mini, yang terbuat dari Besi dengan lapisan kayu, dibagian atas terdapat Grendel dari Besi, dan terdapat Pelatuk, dan pegangan yang terbuat dari besi serta Magazine jenis SS1 yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dikarenakan menyimpan Senjata Api Rakitan dan Magazine, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menguasai, Memiliki dan menyimpan Senjata Api Rakitan dan Magazine tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Senjata api rakitan adalah senjata api yang dibuat selain oleh produsen senjata api atau pandai besi. Senjata api rakitan juga dikenal dengan nama senjata zip, senjata pipa, atau senjata slam, Kepemilikan senjata api tanpa izin atau tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum pidana. Kepemilikan senjata api ilegal dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara, dan Senjata Api Rakitan Laras Panjang milik Terdakwa dapat menimbulkan ledakan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan pemasok Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Tengah, hal ini terbukti dari hasil pemantauan Tim Satgas Operasi Damai Cartens pelaku sudah beberapa kali melakukan transaksi Senjata Apt dan Amunisi di Papua Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa saat itu memiliki, menguasai dan menyimpan Senjata Api Rakitan Laras Panjang dan Magazine tersebut untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapat Senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut di Daerah Samabusa, namun nama dan identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui didakwa menyimpan, menguasai, menyembunyikan Senjata Api Rakitan Laras Panjang tanpa izin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Eli Wader sejak 2017, Terdakwa mengenal Eli Wader melalui Organisasi Pencak Silat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eli Wader bekerja sebagai mantri yang bertugas di Pulau Moor dan mampu merakit senjata api menggunakan Mesin Bor, Mesin Las, Gurinda;
- Bahwa Terdakwa membeli laras senjata dari Otto Burdam seharga Rp. 1.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal: 10 Oktober 2024 (malam hari), Terdakwa bersama pacar Resma Zulia Harni menggunakan sepeda motor mengambil senjata di rumah Eli Wader di Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa senjata dibawa dalam karung ke rumah Terdakwa di Jl. Centrico Kel. Kalibobo Kec. Nabire dan disimpan di bawah kasur di kamar;
- Bahwa pada awal Oktober 2024, Terdakwa menjalin kontak dari Meki Nawipa melalui Messenger, kemudian WhatsApp;
- Bahwa Meki Nawipa adalah orang Papua Pegunungan;
- Bahwa pada September 2024, Meki Nawipa melihat senjata dan sepakat harga Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi sejumlah, Eli Wader Rp. 15.000.000,00, Terdakwa Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut sudah dibayar dan diberikan kepada istri Terdakwa, namun transaksi gagal karena tidak sesuai keinginan Meki Nawipa, tetapi uang tidak diminta kembali;
- Bahwa saksi pernah melakukan empat kali transaksi sebelumnya;
- Bahwa transaksi pertama pada September 2023, dipasok dari Otto Burdam Senjata Api Laras Panjang NIPPON seharga Rp. 40.000.000,00, pembelinya orang Deiyai (nama tidak diketahui) dan Terdakwa melakukan transfer ke Otto Burdam: Via BRILink (Rp. 20.000.000,- + Rp. 20.000.000,-) namun Otto Burdam hilang kontak, sehingga Dominggas Dogopia dan Desi Mamoribo mengambil senjata di Biak (Oktober-Desember 2023);
- Bahwa transaksi kedua pada Februari 2024, dengan perantara Fajar (teman dari organisasi pencak silat) Senjata Api Laras Panjang NIPPON dengan kondisi rusak saat diambil di Biak dan dilakukan perbaikan oleh Otto Burdam dan Eli Wader dengan harga yang disepakati Rp. 35.000.000,- dan senjata diambil menggunakan Mobil Strada di rumah Eli Wader;
- Bahwa transaksi ketiga pada Maret 2024, dibeli oleh Fajar Senjata Api Laras Pendek REVOLVER seharga Rp. 20.000.000,- dengan pembayaran via transfer dan Terdakwa dan istri ke Biak via kapal, diambil dari Piterson Yarangga;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi keempat pada Juli 2024, pembeli Fajar Senjata Api Laras Pendek NAMBU, harga yang disepakati Rp. 15.000.000,- dan senjata masih dalam tahap perbaikan di rumah Eli Wader karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa senjata-senjata yang dijual adalah senjata bekas Perang Dunia yang ditemukan di wilayah hutan Biak, dan beberapa spare part dibuat oleh Eli Wader;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2024 total melakukan 6 kali transaksi penjualan amunisi;
- Bahwa transaksi dengan Henok 3 kali dengan jumlah ± 100 butir amunisi Cal 5,56 mm dan total pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,-, namun Rp. 5.000.000,- dikembalikan karena Otto Burdam tidak memberikan kepastian;
- Bahwa transaksi dengan Fajar 3 kali dengan jumlah amunisi Cal 5,56 mm 100 butir seharga total Rp. 10.000.000,- dan amunisi Cal 7,62 mm tersedia 300 butir (dibawa Otto Burdam langsung ke Nabire) dan dibeli Fajar 200 butir dengan pembayaran total Rp. 30.000.000,-, dan sisa 100 butir, kemudian keuntungan dibagi dua dengan Terdakwa dan Otto Burdam;
- Bahwa amunisi-amunisi yang diperdagangkan dipasok untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah pegunungan Meepago melalui Fajar;
- Bahwa Terdakwa dengan Otto Burdam awal perkenalan tahun 2022 melalui Bonggoibo (tetangga di Kalibobo)
- Bahwa Otto Burdam berlokasi di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa senjata disimpan di rumah Piterson Yarangga, Kampung Sumberker, Biak;
- Bahwa Ofni (orang Paniai) mencari senjata dan Bonggoibo memperkenalkan Otto Burdam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Ofni, dan Bonggoibo ke Biak menggunakan kapal Masirei dan bertemu di rumah Bonggoibo di Kampung Insrom, Biak dan diberi Rp. 500.000,- untuk bertemu Otto Burdam;
- Bahwa senjata yang ditawarkan 2 pucuk senjata laras panjang (Nippon dan Mousser) seharga Rp. 30.000.000,- per pucuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 403/BSF/XI/2024 tanggal 04 November 2024 menyimpulkan bahwa:
 - a) Barang bukti 1 (satu) pucuk benda berbentuk senjata yang selanjutnya disebut senjata bukti (SB) Q1 adalah senjata api rakitan/non pabrikan jenis senjata dengan diameter laras 6,7 mm yang memiliki komponen mekanis lengkap dan dapat menembakan peluru dengan diameter yang sesuai seperti peluru berkaliber 5,56 mm;
 - b) Barang bukti 1 (satu) buah benda berbentuk magazén yang selanjutnya disebut magazén bukti (MB) Q1 adalah magazén senjata api jenis senapan kaliber 5,56 mm dengan kapasitas maksimal peluru 30 butir yang dapat digunakan pada senjata jenis SS1, SS2 atau sejenisnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Ahli ORLANDO BANJARNAHOR, S.T. tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ORLANDO BANJARNAHOR, S.T. Selaku Ahli dan BERTU HARIDYKA EKA ANWAR Selaku Penyidik dengan dikuatkan Sumpah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah senjata rakitan dengan Panjang 110 Cm;
2. 1 (satu) Buah magazén warna hitam;
3. 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna kemasan dengan silikon warna hitam dengan gambar motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 senjata api rakitan laras panjang dan 1 magazén jenis SS1 di bawah kasur rumahnya di Jl. Centrico, Nabire, sejak 10 Oktober 2024;
- Bahwa senjata tersebut dibeli dari Eli Wader (perakit senjata) seharga Rp 1.000.000 (laras) dan direncanakan dijual seharga Rp 25 juta kepada Meki Nawipa (KKB);
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam 6 transaksi jual beli senjata (jenis Tomson, Revolver, Nippon, Nambu) dengan harga Rp 10–40 juta, serta menjual 520 butir amunisi (sumber: Otto Burdam);
- Bahwa transaksi melibatkan pihak ketiga seperti Fajar, Meki Nawipa, dan anggota KKB;
- Bahwa senjata dan amunisi dipasok untuk KKB di Papua Tengah, termasuk melalui perantara seperti Otto Burdam dan Eli Wader;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 25 Oktober 2024, polisi menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan senjata rakitan beserta magazen;
- Bahwa barang bukti lain yang disita: 1 HP, 1 motor, dan buku rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanpa perlawanan di depan Kantor FIF, Nabire;
- Bahwa Otto Burdam mengaku sebagai pemasok senjata/amunisi kepada Terdakwa sejak 2022;
- Bahwa Melkianus Wonatorei menyatakan Terdakwa sebagai pemasok KKB dan senjata berbahaya;
- Bahwa Resma Zulia Harni (pacar Terdakwa) mengaku mengantar Terdakwa mengambil senjata dari Eli Wader dan menyaksikan transaksi;
- Bahwa Andhy Prasetya Saputra (polisi) menegaskan senjata rakitan dapat berfungsi dan membahayakan keamanan;
- Bahwa berdasarkan surat ahli senjata rakitan (diameter laras 6,7 mm) dan magazen SS1 (kaliber 5,56 mm) dinyatakan dapat beroperasi dan senjata dibuat non-pabrikan dengan komponen mekanis lengkap dan berpotensi meledak;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai perantara jual beli senjata/amunisi untuk KKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barangsiapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barangsiapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barangsiapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang-perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*), unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mozes Rumbrapuk, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs P.A.F.Lamintang SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia "*wederrechtelijk*" : bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang bahwa terhadap pengertian "Melawan Hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "Tanpa Hak" atau tanpa kekuasaan sendiri, dedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum Pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menguasai, membawa senjata api, munisi atau bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada menguasai, membawa senjata api, munisi atau bahan peledak atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Senjata Api adalah alat yang dirancang untuk menembakkan proyektil (peluru) melalui laras dengan menggunakan tenaga dari reaksi kimia bahan peledak (misalnya mesiu) seperti senjata api pabrikan (produksi resmi pabrik senjata), seperti pistol, senapan, atau senapan mesin, senjata api rakitan/non-pabrikan (buatan tangan atau modifikasi), seperti senjata "zip", "pipa", atau senjata tradisional yang dimodifikasi, maupun termasuk senjata perang (misalnya senjata otomatis) dan senjata yang diubah fungsinya untuk menembak, dengan pengecualian senjata



yang tidak dapat berfungsi (rusak permanen) atau hanya sebagai barang antik/artefak (merkwaardigheid) yang tidak digunakan sebagai senjata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Amunisi adalah proyektil (peluru) beserta komponen pendukungnya (seperti selongsong, mesiu, dan primer) yang digunakan untuk senjata api, seperti peluru kaliber tertentu (misalnya 5,56 mm, 7,62 mm), magazén (tempat peluru) yang sesuai dengan senjata api maupun bahan peledak dalam amunisi (misalnya pada granat atau mortir);

Menimbang, bahwa beberapa poin yang perlu ditekankan dalam larangan UU No. 12/1951 adalah larangan untuk memiliki, membuat, memperdagangkan, atau menyimpan senjata api/amunisi/bahan peledak tanpa izin dari pihak berwenang (misalnya Kepolisian atau TNI) dan berfokus pada fungsi yakni senjata api/bahan peledak yang dapat digunakan (fungsional) menjadi objek pelanggaran, bukan yang sudah rusak permanen atau murni sebagai barang koleksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mozes Rumbrapuk telah mengakui bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, ia bersama saksi Resma Zulia Harni mengambil senjata api rakitan laras panjang dari Eli Wader di Samabusa, Nabire, dan menyimpannya di bawah kasur rumahnya di Jl. Centrico tanpa izin dari pihak berwenang. Dengan demikian, Terdakwa secara sadar menguasai, menyimpan, dan memiliki senjata api tersebut tanpa hak, padahal ia mengetahui bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Otto Burdam, Terdakwa telah terlibat dalam minimal 6 (enam) transaksi jual beli senjata api (termasuk jenis Tomson, Revolver, Nippon, dan Nambu) serta 520 butir amunisi yang diperdagangkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya menyimpan, tetapi juga memperdagangkan senjata api dan amunisi secara ilegal tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (menyerupai Ruger Mini) dan 1 (satu) magazén jenis SS1, telah diperiksa oleh ahli forensik dan dinyatakan sebagai senjata api rakitan yang dapat berfungsi dengan normal serta mampu menembakkan peluru kaliber 5,56 mm. Dengan demikian, senjata tersebut termasuk dalam kategori "senjata api" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melkianus Wonatorei dan Andhy Prasetya Saputra, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api dari Kepolisian atau instansi berwenang lainnya, dan senjata tersebut disimpan untuk diperjualbelikan kepada KKB, sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang kepemilikan dan perdagangan senjata api secara ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui telah melakukan transaksi amunisi sebanyak 6 kali, termasuk menjual 300 butir amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm kepada pihak lain, yang semakin memperkuat unsur "tanpa hak mengangkut amunisi" sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1951;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api serta amunisi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa Mozes Rumbrapuk

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bantahan-bantahan dan permohonan sebagai berikut:

1. Pengakuan Terbatas Terdakwa
 - a) Terdakwa mengakui menguasai dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang tanpa izin;
 - b) Senjata diperoleh dari Eli Wader (DPO) pada 10 Oktober 2024 untuk dijual, namun belum berhasil dijual karena pembeli menolak jenis rakitan tersebut;
2. Penolakan Tuduhan Sebagai Pemasok KKB
 - a) Tim penasihat hukum menolak tuduhan bahwa Terdakwa adalah pemasok senjata ke KKB;
 - b) Tuduhan tersebut dianggap hanya asumsi saksi polisi (Andhy & Melkianus) tanpa bukti kuat seperti rekaman, transaksi, atau kesaksian pembeli;
 - c) Tidak ada alat bukti yang mendukung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
3. Keterangan Saksi Tidak Kuat



- a) Keterangan saksi polisi dianggap tidak berdasar hukum karena hanya menyampaikan informasi intelijen dan kesimpulan;
- b) Keterangan saksi Resma Zulia Harni dianggap testimonium de auditu (berdasarkan cerita Terdakwa), dan hubungannya sebagai pacar menimbulkan keraguan objektivitas;
- c) Keterangan saksi Otto Burdam dianggap tidak langsung menyaksikan peristiwa yang menjadi inti dakwaan;
4. Kepemilikan Senjata Tidak Berarti Niat Kejahatan
 - a) Pembelaan menegaskan bahwa tidak ada bukti terdakwa berniat menggunakan senjata untuk kekerasan atau kejahatan;
 - b) Senjata tidak pernah digunakan atau diuji fungsinya oleh Terdakwa;
 - c) Tidak terdapat bukti terdakwa melakukan transaksi dengan kelompok bersenjata secara langsung;
5. Pertimbangan Keadaan Objektif Terdakwa
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (first offender);
 - b) Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;
6. Permohonan Keringanan
 - a) Penasihat hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan proporsional, mempertimbangkan aspek rehabilitatif, bukan semata-mata retributif;
 - b) Menekankan prinsip Fiat Justitia Ruat Coelum (tegakkan keadilan meski langit runtuh), namun tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan dan bantahan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyangkut penolakan terhadap tuduhan sebagai pemasok senjata api dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta menyatakan bahwa tidak terdapat alat bukti yang cukup guna membuktikan niat jahat atau adanya tujuan tertentu sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat-surat dan dokumen terkait, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, maka dalil pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, karena kesesuaian antara alat-alat bukti telah membentuk keyakinan Majelis Hakim mengenai adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah delik formil, yang tidak mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam pengertian subjektif, melainkan cukup terpenuhi jika terdapat salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam norma, seperti “menguasai”, “menyimpan”, “mencoba memperoleh”, atau “mencoba menyerahkan” senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak, tanpa harus menunggu akibat atau hasil dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalil pembelaan yang menekankan tidak adanya niat menjual kepada KKB menjadi tidak relevan dalam konteks pembuktian unsur delik formil ini;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang menolak dikatakan sebagai pemasok senjata dan amunisi kepada KKB, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan penilaian logis atas situasi faktual di Papua Tengah. Penjualan senjata api dan amunisi secara berulang kepada pembeli dari wilayah Pegunungan Papua—yang oleh pengetahuan umum dan fakta-fakta sosial telah diketahui sebagai daerah yang rawan aktivitas bersenjata ilegal—menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa, baik secara sengaja maupun lalai, telah menempatkan senjata tersebut dalam risiko tinggi untuk jatuh ke tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai keringanan pidana, termasuk alasan-alasan seperti belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan memiliki tanggungan keluarga, akan dipertimbangkan secara proporsional dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechts vaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Mozes Rumbrapuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah senjata rakitan dengan Panjang 110 Cm, 1 (satu) Buah magazin warna hitam dan 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna kemasan dengan silikon warna hitam dengan gambar motor adalah barang yang dilarang/dibatasi peredarannya dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas keamanan di Papua Tengah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mozes Rumbapuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api serta amunisi" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) Buah senjata rakitan dengan Panjang 110 Cm;
 - ii. 1 (satu) Buah magazen warna hitam; dan
 - iii. 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna kemasan dengan silikon warna hitam dengan gambar motor;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)